

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DISERTAI
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR YANG DILAKUKAN
KREDITUR DALAM PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI



OLEH :

BIMA KARTIKA SANDI
NPM : 16300090

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2020**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERNCURIAN DISERTAI
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR YANG DILAKUKAN
KREDITUR DALAM PINJAMAN *ONLINE***

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN


Oleh :

BIMA KARTIKA SANDI
NPM : 16300090


TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL, 21 JULI 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. DWI TATAK SUBAGIYO. S.H., M.Hum (KETUA)



1.

2. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H (ANGGOTA)2


2.

3. ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H

(ANGGOTA) 3.



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DISERTAI
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR YANG DILAKUKAN
KREDITUR DALAM PINJAMAN *ONLINE***

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



Oleh :

BIMA KARTIKA SANDI
NPM : 16300090

SURABAYA, 21 JULI 2020.

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.


ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.

MOTTO

“Hidup penuh dengan perjuangan dan kerja keras, hadapilah semua rintangan yang ada dan percayalah usaha yang keras tidak akan mengkhianati hasil”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas rezeki serta berkah yang melimpah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DISERTAI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR DALAM PINJAMAN *ONLINE*”**.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari doa serta dukungan dari kedua Orang Tua penulis tak terhitung lamanya, dan mendidik penulis dari tingkat Sekolah Dasar, hingga mencapai ke Perguruan Tinggi dengan penuh kasih serta sayang, dan menjadikan penulis menjadi manusia yang berilmu, berakal, serta dewasa, dan berharap tetap membimbing penulis untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.

Dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala bantuan, semangat, serta inspirasi kepada :

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat serta inspirasi kepada :

1. Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp.THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, SH., MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.

3. dr. Ratna Winahyu Lestari, S.H, M.Hum., selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Ibu Isetyowati S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran untuk meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang khususnya telah menemani saya dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi.

Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Surabaya, 21 July 2020

Hormat Kami,

Bima Kartika Sandi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bima Kartika Sandi
NPM : 16300090
Alamat : Jl. Pakis No. 25, Surabaya 60256
No. Telp (HP) : 0813 3029 2396

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DISERTAI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR YANG DILAKUKAN KREDITUR DALAM PINJAMAN ONLINE**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 02 Juli 2020

Yang Menyatakan,



ABSTRAK

Dalam pinjaman online terutama pada layanan aplikasi berbasis teknologi informasi atau bisa juga disebut sebagai *fintech*, telah memiliki banyak permasalahan yang terjadi terutama pada kasus pencurian disertai penyalahgunaan pribadi yang dilakukan oleh kreditur atau dari penyelenggara dalam layanan pinjaman *online* yang tanpa izin dari debitur telah mengambil data pribadi milik debitur melalui *handphone* milik debitur dan mengakses kontak-kontak *handphone* milik debitur, serta ketidakpahaman debitur akan hubungan perdata apa saja yang terjadi dalam pinjaman *online*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pencurian disertai penyalahgunaan data pribadi debitur yang dilakukan oleh kreditur dalam pinjaman *online* serta menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan apa saja yang terjadi dalam antara debitur, kreditur, serta penyelenggara dalam pinjaman *online* /*fintech*, Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan Metode hukum normatif dengan melakukan pendekatan terhadap undang-undang yang ada dan melakukan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur terjadi secara tidak langsung namun melalui penyelenggara selaku pihak ketiga dalam pinjaman *online*, serta perlindungan hukum yang diberlakukan oleh debitur terkait penyalahgunaan data pribadi telah diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 serta perubahannya tentang informasi dan transaksi elektronik, serta sanksi apabila yang melakukan adalah korporasi yang tidak lain ditujukan oleh si penyelenggara pinjaman *online* adalah tercantum dalam PerMa No. 13 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana oleh Korporasi dan sanksi yang diberlakukan tercantum dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi terutama pada pasal 26 (A) yang menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa “Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data itu diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan, dan sanksi administratif yang di berlakukan pada pasal 47 ayat (1) yaitu sanksi berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan usaha, serta pencabutan izin.

Kata Kunci : perlindungan hukum, pencurian, penyalahgunaan data pribadi, pinjaman *online*, hubungan hukum kreditur dan debitur.

ABSTRACT

In online loans, especially in information technology-based application services or can also be referred to as fintech, has had many problems that occur especially in cases of theft accompanied by personal abuse committed by creditors or from providers in online loan services that without permission from the debtor has taken personal data owned by the debtor through the debtor's cellphone and accessing the debtor's cellphone contacts, as well as the debtor's lack of understanding of what civil relations occur in online loans. The purpose of this study is to examine the theft along with the misuse of personal data of the debtor carried out by creditors in online loans and to explain more about the relationship between debtors, creditors, and providers in online / fintech loans, the method used in this paper use the normative legal method by approaching existing laws and approaching the facts. The results of the study show that the legal relationship between creditors and debtors occurs indirectly but through the organizer as a third party in online loans, as well as legal protection imposed by debtors related to misuse of personal data has been regulated in Law No.11 of 2008 and amendments thereof regarding information and electronic transactions, and sanctions if the person carrying out is a corporation that is nothing but intended by the online loan provider, listed in PerMa No. 13 of 2016 concerning Criminal Acts by Corporations and sanctions imposed are listed in POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning information technology based lending and borrowing services especially in article 26 (A) which explains that explaining that "Providers must maintain the confidentiality, integrity and availability of personal data, transaction data, and financial data that has been managed since the data was obtained until the data is destroyed, and administrative sanctions that are applied in article 47 paragraph (1), namely sanctions in the form of written warnings, fines, the obligation to pay a certain amount of money, business restrictions, and revocation of permits.

Keyword :Legal Protection, theft of personal data, protection of personal data, online loan, legal relations of creditors and debtors

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penulisan.....	8
1. Secara Teoritis	8
2. Secara praktis.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
1. Kerangka Konseptual	9
F. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Bahan Hukum.....	20
3. Metode Pengumpulan serta Pengolahan Bahan Hukum	21
4. Analisis Bahan Hukum.....	22

G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	22
BAB II HUBUNGAN HUKUM ANTARA PIHAK KREDITUR DAN DEBITUR DALAM PINJAMAN <i>ONLINE</i>	
A. Hubungan Hukum Kreditur Dan Debitur Dalam <i>Pinjaman Online</i>	24
B. Hubungan yang terjadi Antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara	28
C. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman	31
D. Bentuk Perjanjian Antara Kreditur Dan Debitur.....	34
E. Hak Dan Kewajiban Kreditur Dan Debitur Dalam Perjanjian Baku Pada <i>Fintech</i>	44
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR APABILA KREDITUR MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE.....	
A. KASUS PINJAMAN <i>ONLINE</i> DI INDONESIA	49
B. MODUS DAN CARA PELAKU PERETASAN DATA DIRI PADA PINJAMAN <i>ONLINE</i>	53
C. PANDUAN BERTRANSAKSI AMAN MELALUI PINJAMAN <i>ONLINE</i>	60
D. PERBEDAAN <i>FINTECH LEGAL</i> DAN <i>FINTECH ILLEGAL</i>	61
E. PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR APABILA KREDITUR MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE	64
BAB IV PENUTUP	83

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR BACAAN

PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DEBITUR YANG
DILAKUKAN KREDITUR DALAM PINJAMAN *ONLINE***

Oleh :

BIMA KARTIKA SANDI

NPM : 16300090

SURABAYA, 8 APRIL 2020
MENYETUJUI,
PEMBIMBING

ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
202**

